



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 101/Pid.Sus/2012/PN.Pct

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Terdakwa : -----

N a m a : SHOLIHIN bin KAMIDUN ; -----  
Tempat lahir : Ngawi ; -----  
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/10 Nopember 1974 ; -----  
Jenis kelamin : laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : RT 04, RW 05 Dusun Kepuh, Desa Gerih, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : swasta ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Pacitan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan : -----

1. Penyidik, tanggal 30 Juli 2012, nomor Sp.Han/08/VII/2012/Satresnarkoba, sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012 ; -----
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, tanggal 13 Agustus 2012, Nomor 89/O.5.38/Epp.2/08/2012, sejak tanggal 19 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 September 2012 ; -----
3. Penuntut Umum, tanggal 26 September 2012, nomor PRINT-577/O.5.38/Ep.2/09/2012, sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 4 Oktober 2012, nomor 118/Pen.Pid/2012/PN.Pct, sejak tanggal 4 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2012 ; -----

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Eko Arif Mudji Antono, S.H., M.H., Arief Purwanto, S.H., M.H., dan Sukriyanto, S.H., para advokat pada Oke Law Firm, beralamat di Rukan Joyo Grand Blok N-163, Malang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2012, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan Tanggal 10 Oktober 2012 Nomor 27/SK/X/2012/PN.Pct ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

halaman 1 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi, ahli dan keterangan Terdakwa ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM - 105/PCTN/09.12, tanggal 2 Oktober 2012 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**PERTAMA** -----

Bahwa Ia terdakwa Sholihin bin Kamidun pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012 bertempat di RT 05 RW 02 Kel. Plosos Kec./Kab. Pacitan atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Pacitan berwenang mengadili berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendapatkan surat panggilan dari pihak Polres Pacitan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 pukul 09.00 WIB untuk menghadiri pemeriksaan sebagai saksi atas perkara yang disangkakan kepada Sdr. Sudarno tentang peredaran obat merk kunir putih (curzedo'ma) ; -----
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Cabang Lembaga Pengayom Peduli Kanker (LPMPK) se karesidenan Madiun yang bergerak di bidang sosialisasi kesehatan khususnya untuk penyakit kanker serta menjual atau mengedarkan produk obat merk Kunir Putih (Curzedo'ma) di wilayah Kab. Pacitan ; -----
- Bahwa Terdakwa sebagai pimpinan wilayah Karesidenan Madiun yang memerintahkan sdr. Sudarno selaku koordinator wilayah Pacitan untuk mengedarkan obat merk kunir putih (Curzedo'ma) tersebut di wilayah Kab. Pacitan ; -----
- Bahwa Terdakwa setiap melakukan pengiriman obat merk Kunir Putih (Curzedo'ma) selalu disertai surat jalan dan yang terakhir yaitu surat No. 0105.351 dari LPMPK tentang pengiriman 100 botol obat merk kunir putih a.n. Sholihin kepada kantor cabang Pacitan ; -----
- Bahwa Terdakwa telah menjual produk obat kunir putih (Curzedo'ma) kepada konsumen seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per botol ; -----
- Bahwa Terdaakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan dalam bidang farmasi/kesehatan dalam mengedarkan produk obat kunir putih (curzedo'ma) tersebut ;

halaman 2 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin edar dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau izin edar dari pihak yang berwenang lain dalam mengedarkan produk obat kunir putih (Curzedo'ma) tersebut, sehingga dilakukan proses hukum lebih lanjut ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

ATAU -----

KEDUA -----

Bahwa Ia terdakwa Sholihin bin Kamidun Pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012 bertempat di RT 05 RW 02 Kel. Plosos Kec./Kab. Pacitan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Pacitan berwenang mengadili berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendapatkan surat panggilan dari pihak Polres Pacitan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 pukul 09.00 WIB untuk menghadiri pemeriksaan sebagai saksi atas perkara yang disangkakan kepada Sdr. Sudarno tentang peredaran obat merk kunir putih (curzedo'ma) ; -----
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Cabang Lembaga Pengayom Peduli Kanker (LPMPK) se karesidenan Madiun yang bergerak di bidang sosialisasi kesehatan khususnya untuk penyakit kanker serta menjual atau mengedarkan produk obat merk Kunir Putih (Curzedo'ma) di wilayah Kab. Pacitan ; -----
- Bahwa Terdakwa sebagai pimpinan wilayah Karesidenan Madiun yang memerintahkan sdr. Sudarno selaku koordinator wilayah Pacitan untuk mengedarkan obat merk kunir putih (Curzedo'ma) tersebut di wilayah Kab. Pacitan ; -----
- Bahwa Terdakwa setiap melakukan pengiriman obat merk Kunir Putih (Curzedo'ma) selalu disertai surat jalan dan yang terakhir yaitu surat No. 0105.351 dari LPMPK tentang pengiriman 100 botol obat merk kunir putih a.n. Sholihin kepada kantor cabang Pacitan ; -----
- Bahwa Terdakwa telah menjual produk obat kunir putih (Curzedo'ma) kepada konsumen seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per botol ; -----
- Bahwa Terdaakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan dalam bidang farmasi/kesehatan dalam mengedarkan produk obat kunir putih (curzedo'ma) tersebut ;

halaman 3 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin edar dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau izin edar dari pihak yang berwenang lain dalam mengedarkan produk obat kunir putih (Curzedo'ma) tersebut, sehingga dilakukan proses hukum lebih lanjut ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan baik yang berkaitan dengan kesempurnaan surat dakwaan maupun yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

1. 1 (satu) lembar surat jalan nomor 0105.351 dari LPMPK tentang pengiriman 100 botol obat merk Kunir Putih a.n. Sholihin kepada kantor cabang Pacitan ; -----
2. 99 (sembilan puluh sembilan) botol kemasan plastik produk obat merk Kunir Putih (Curzedo'ma) @ botol 90 butir kapsul ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan bukti Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Fendy Yud Priyambodo ; -----
2. Yeyen Kurniawan ; -----
3. Sudarno ; -----
4. Bandiono ; -----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut keyakinannya dalam persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi Fendy Yud Priyambodo -----
  - Bahwa awalnya Terdakwa datang di Polres Pacitan karena dipanggil Penyidik untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara atas nama Tersangka Sudarno, yang ternyata obat yang ada pada Sudarno berasal dari Terdakwa ; -----
  - Bahwa Sudarno ditangkap dalam perkara mengedarkan obat tanpa ada ijinnya dari BPOM ; -----
  - Bahwa Bahwa Terdakwa dengan Sudarno adalah rekan kerja, Terdakwa mengirim obat kunir putih (curzedo'ma) 100 botol dan diserahkan kepada Terdakwa Sudarno ;
  - Bahwa obat tersebut tidak ada izin edarnya, tetapi izin produksinya ada ; -----
  - Bahwa Sudarno bekerja untuk wilayah Pacitan dan Terdakwa untuk wilayah karesidenan Madiun ; -----

halaman 4 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat kunir putih (curzedo'ma) tersebut dibawa oleh Sudarno ke alamat RT 05 RW 02, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan ; -----
- Bahwa obat kunir putih tersebut dalam penguasaan Sudarno, sebagian sudah terjual dan saat itu ditemukan 104 (seratus empat) botol ; -----
- Bahwa obat tersebut diproduksi di Malang oleh CV Siti Ara dan obat tersebut dikatakan untuk penyembuhan penyakit kanker ; -----
- Bahwa cara mencari pelanggan dengan datang dari rumah ke rumah, melalui HP juga melalui sosialisasi ; -----
- Bahwa LPMPK tidak ada kantornya di Pacitan ; -----
- Bahwa obat berasal dari CV Siti Ara kepada Agus Choiri, dan sampai saat ini Agus Choiri tidak bisa dihubungi, dan telah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 kali melalui kantor LPMPK Madiun, tetapi tidak pernah hadir, diduga berada di Sumatera dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ; -----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, satu botolnya dijual seharga Rp. 100.000,- ; -
- Bahwa obat tersebut pernah dilakukan pengujian, tetapi tidak ada ijin edarnya dari BPOM ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui ada obat yang tidak memiliki ijin edar setelah ada telepon dan juga laporan dari masyarakat ; -----
- Bahwa kantor LPMPK Madiun di Perum Bumi Mas II Blok TT Nomor 9, Kecamatan Taman, Kota Madiun ; -----
- Bahwa ijin produksi dari Dinas Kesehatan, sedangkan ijin edar dari BPOM ; -----
- Bahwa terhadap CV Siti Ara belum pernah dilakukan pemanggilan ; -----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; -----

## 2. Saksi Yeyen Kurniawan -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan obat/jamu kunir putih merk curzedo'ma yang tidak dilengkapi ijin edar ; -----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak membawa obat kunir putih ; -----
- Bahwa pada Hari Senin, Tanggal 30 Juli 2012, Terdakwa dipanggil di Polres Pacitan sebagai Saksi dalam perkara Tersangka Sudarno, ternyata obat kunir putih (cuzedo'ma) yang dibawa Sudarno berasal dari Terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat itu ada 104 botol obat tersebut yang ada di rumah Sudarno di RT 05 RW 02 Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan ; -----
- Bahwa Sudarno koordinator wilayah Pacitan, sedangkan Terdakwa koordinator wilayah karesidenan Madiun ; -----
- Bahwa setiap kali pengiriman, Terdakwa membawa 100 botol, tiap botolnya dijual ke konsumen seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----

halaman 5 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pabrik jamu kunir putih tersebut adalah CV Siti Ara yang berlokasi di Batu, Malang ; -----
- Bahwa ijin edar obat/jamu tersebut dari BPOM belum ada ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui tentang beredarnya obat/jamu kunir putih dari laporan masyarakat ; -----
- Bahwa saat Sudarno ditangkap sedang sendirian istirahat duduk di kursi sofa dan tidak melakukan perlawanan ; -----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; -----

3. Saksi Sudarno -----

- Bahwa Terdakwa adalah kepala cabang Madiun dan obat/jamu kunir putih Cuzedo'ma Saksi berasal dari Terdakwa ; -----
- Bahwa obat diantar dengan menggunakan sepeda motor oleh kurir yang bernama Bandiono ; -----
- Bahwa obat/jamu kunir putih tersebut tujuannya untuk dijual, tetapi Saksi tidak menerima uangnya ; -----
- Bahwa sekali pengiriman banyaknya 100 botol, dan pada pengiriman sebelumnya terjual 96 botol dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per botolnya ; -----
- Bahwa pernah datang ke kantor LPMPK di Madiun, tetapi belum pernah datang di pabriknya di Malang ; -----
- Bahwa lama penjualan antara satu sampai satu setengah bulan dan telah berjalan dua kali pengiriman ; -----
- Bahwa obat/jamu tersebut tidak ada ijin edarnya ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada keluhan atau tidak dari konsumen setelah mengkonsumsi obat tersebut ; -----
- Bahwa Saksi pernah meminum obat/jamu tersebut dan cocok, tetapi tidak tahu bagi orang lain karena obat/jamu itu ada yang cocok dan ada yang tidak cocok ; -----
- Bahwa Saksi masuk ke LPMPK karena diajak teman yang juga anggota LPMPK ; --
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di Madiun ada kepala cabang karena Saksi orang lapangan ; -----
- Bahwa Saksi dapat fee dari hasil penjualan, Saksi mendapat Rp. 45.000,- per botolnya, tetapi dipotong untuk kurir yaitu Bandiono sebesar Rp. 10.000,-, sehingga Saksi terima bersih Rp. 35.000,- ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Agus Choiri ; -----
- Bahwa obat/jamu tersebut untuk mencegah dan mengobati kanker ; -----
- Bahwa pekerjaan Saksi atas dasar lembaga LPMPK ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor pusat LPMPK ada di Jakarta dan untuk wilayah Jawa Timur berkantor di Madiun ; -----
- Bahwa di LPMPK Saksi sebagai koordinator wilayah Pacitan, sedangkan Terdakwa koordinator wilayah karesidenan Madiun ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah obat tersebut ada ijin edarnya atau tidak dan Saksi tidak pernah menanyakannya kepada Terdakwa ; -----
- Bahwa dalam melaksanakan tugas, Saksi ada surat tugasnya dan ada SK-nya ; -----
- Bahwa Saksi ada sertifikat dari LPMPK dan pernah melakukan sosialisasi dengan menjelaskan tanda-tanda penyakit kanker dan cara penyembuhannya ; -----
- Bahwa Saksi pernah mengikuti training selama 3 bulan di kantor LPMPK Madiun tetapi tidak ada petugas dari dinas kesehatan ; -----
- Bahwa dosis untuk pencegahan penyakit kanker satu butir setiap hari, sedangkan untuk pengobatan tiga kali sehari satu butir, untuk vitalitas tiga kali sehari satu butir; -----
- Bahwa Saksi pernah menangani orang yang sakit kanker dan dalam satu setengah bulan ada perbedaan ; -----
- Bahwa setahu Saksi hingga saat ini obat tersebut tidak ada efek sampingnya ; -----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; -----

#### 4. Saksi Bandiono -----

- Bahwa Saksi menerima obat kunir putih dari Terdakwa dan kemudian diserahkan kepada Sudarno ; -----
- Bahwa Saksi mendapat fee dari Sudarno sebesar Rp. 10.000,- per botol ; -----
- Bahwa Saksi sudah melakukan pengiriman sebanyak dua kali ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal satu desa di Ngawi, sedangkan kenal dengan Sudarno di Madiun ; -----
- Bahwa Saksi pernah meminum obat tersebut untuk pencegahan ; -----
- Bahwa sistem peredarannya dari pemesan melalui telepon kemudian diantarkan ; ---
- Bahwa ada sosialisasi ke RT-RT dari LPMPK dan kemudian menjual obat ; -----
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengiriman di Desa Sironoboyo, Kayen, Bolosingo, Semanten, Wonogondo, Banjarejo, Sambong, Sukorejo, Nanggungun ; -----
- Bahwa Saksi sebagai kurir ada SK-nya yang ditandatangani oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa Saksi tinggal mengantarkan obat sesuai pesanan ; -----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

halaman 7 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan pula ahli yang bernama Nunuk Irawati, S.Si., Apt., yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa ahli memiliki kompetensi keahlian sebagai ahli farmasi/apoteker, lulus dari fakultas farmasi ; -----
- Bahwa yang ahli ketahui mengenai obat dalam perkara ini kunir putih curzedo`ma adalah jamu atau obat tradisional ; -----
- Bahwa ahli tidak tahu spesifikasi obat tersebut karena harus diuji melalui pengujian di lab, sehingga belum bisa diketahui obat apa ; -----
- Bahwa suatu obat harus diketahui nama obatnya, komposisi, kegunaan dan efek sampingnya ; -----
- Bahwa dalam kemasan obat harus dicantumkan ijin produksi yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan dan ijin edar yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ; -----
- Bahwa dalam setiap kemasan obat harus mencantumkan masa kadaluarsa, sebab kalau obat sudah kadaluarsa akan menjadi racun dan apabila diminum akan menjadi racun dan dapat membunuh penderita ; -----
- Bahwa obat tradisional juga demikian, harus ada ijin produksi dan ijin edarnya, karena tidak langsung diminum, kecuali jamu godogan yang memang langsung diminum ; ----
- Bahwa pabrik obat yang mempunyai ijin produksi harus mencantumkan alamat pabrik;
- Bahwa yang harus tercantum dalam label kemasan adalah nama obat, ijin produksi, ijin edar, komposisi, khasiat, efek samping, masa kadaluarsa, nama dan alamat produsen ; -
- Bahwa dalam kemasan barang bukti tercantum Din.Kes. Nomor 229/IKOT/P3/Jatim/2003 berarti ada ijin produksinya, IKOT adalah kode yang berarti Industri Kecil Obat Tradisional ; -----
- Bahwa barang bukti sediaan farmasi merupakan jamu dan bukan obat keras dan harus ada ijin edarnya dari Balai POM ; -----
- Bahwa CV Siti Ara sebagai produsen jamu kunir putih curzedo`ma sudah punya ijin produksi tetapi belum punya ijin edar ; -----
- Bahwa CV Siti Ara sudah memiliki surat keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua Departemen Farmakognosi dan Fitokimia sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan ijin edar ke BPOM ; -----
- Bahwa obat tradisional/jamu yang tidak ada ijin edarnya, meskipun ada ijin produksinya tetap tidak boleh diedarkan ke masyarakat ; -----
- Bahwa dalam kemasan obat tradisional tidak boleh dicantumkan dalam khasiatnya untuk mengobati, tetapi membantu mengobati ; -----

halaman 8 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Para Saksi dan ahli di persidangan, didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa sebagai koordinator LPMPK wilayah Madiun yang membawahi Kabupaten Pacitan ; -----
- Bahwa untuk wilayah Pacitan sebagai koordinator adalah Sudarno dan dimungkinkan adanya lebih dari satu koordinator tetapi tetap harus di bawah koordinasi Sudarno, penambahan tenaga koordinator bisa dilakukan asalkan sudah mengikuti training ; -----
- Bahwa pada waktu training, pengetahuan yang diberikan tentang pencegahan dan pengobatan penyakit kanker untuk disampaikan kepada konsumen melalui Ketua RT saat sosialisasi ; -----
- Bahwa obat kunir putih curzedo'ma dimasukkan dalam dus aqua bekas dan dibawa Terdakwa sampai Ponorogo, dari Ponorogo dibawa Bandiono sampai Pacitan ; -----
- Bahwa Terdakwa tahu kalau ijin edarnya belum ada, karena ada alasan kalau ijin edarnya masih dalam proses ; -----
- Bahwa yang mengangkat Terdakwa sebagai koordinator Madiun adalah Krisdianto sebagai Pengelola Wilayah Madiun ; -----
- Bahwa Terdakwa bekerja atas nama LPMPK ; -----
- Bahwa kantor LPMPK ada di Jakarta dan ada surat pendiriannya, Terdakwa tahu saat mulai bekerja di LPMPK ; -----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Agus Choiri sebagai pimpinan wilayah Jawa Timur ; --
- Bahwa kantor LPMPK Madiun di Perum Bumi Mas II Blok TT nomor 9, Kecamatan Taman, Kota Madiun ; -----
- Bahwa obat tradisional kunir putih diproduksi di Batu, Malang dan Terdakwa belum pernah ke pabrik obat tradisional tersebut ; -----
- Bahwa obat tradisional tersebut diperoleh dari klinik medical center di jalan raya dadaprejo Nomor 112, Kecamatan Junrejo, Batu, Malang yaitu tempat diproduksinya obat tradisional kunir putih ; -----
- Bahwa untuk Pacitan sudah dilakukan dua kali pengiriman masing-masing 100 botol ; -
- Bahwa harga per botolnya Rp. 100.000,- dan Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 5.000,- per botolnya ; -----
- Bahwa Sudarno mendapat keuntungan Rp. 45.000,- dikurangi Rp. 10.000,- untuk kurir ;
- Bahwa yang memerintahkan untuk mengedarkan obat tradisional tersebut adalah Krisdianto ; -----
- Bahwa dari 200 botol yang diedarkan di Pacitan tersebut belum ada ijin edarnya ; -----
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mengatur personil untuk petugas di lapangan dalam peredaran obat tradisional tersebut ; -----

halaman 9 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana tertanggal 15 Oktober 2012, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Sholihin bin Kamidun telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena kesalahannya dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; -----
3. Barang bukti berupa ; -----
  - 99 (sembilan puluh sembilan) botol kemasan plastik produk obat merk Kunir Putih (Curzedo'ma) @ botol 90 butir kapsul, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
  - Surat jalan nomor 0105.351 dari LPMPK tentang pengiriman 100 botol obat merk Kunir Putih a.n. Sholihin kepada kantor cabang Pacitan, tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa fakta hukum di persidangan telah terungkap bahwa CV Sitiara telah mempunyai ijin usaha industri kecil obat tradisional Nomor 229/IKOT/P3/Jatim/VII/2003 tertanggal 21 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur ; -----
2. Bahwa obat tradisional telah dilakukan pengujian oleh departemen Farmakognosi dan Fitokimia Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Nomor 087/H3.1.5.2/farfit/LL/2012 tertanggal 26 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Sukardiman, M.S., Apt. sebagai ketua departemen farmakognosi dan fitokimia juga ketua peneliti ; -----
3. Bahwa Terdakwa dalam menjalankan pekerjaan atas dasar perintah dari LPMPK, sehingga yang bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa adalah LPMPK ; -----
4. Bahwa menurut keterangan Saksi Fendy Yud Priyambodo dan Saksi Yeyen Kurniawan bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak terbukti membawa obat/jamu merk kunir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih (curzedo'ma), sehingga perbuatan mengedarkan belum terjadi dan merupakan percobaan pasal 53 KUHP ; -----

5. Bahwa dengan adanya hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum ; -----

Atau mohon putusan yang seadiladilnya ; -----

Menimbang, bahwa selain Pembelaan secara lisan, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pula fotokopi surat-surat, yaitu : -----

1) Surat dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Tentang izin usaha industri kecil obat tradisional nomor 229/IKOT/P3/Jatim/VII/2003 tertanggal 21 Juli 2003 (diberi tanda T-1) ; -----

2) Surat keterangan Nomor 087/H3.1.5.2/farfit/LL/2012 tertanggal 26 Juli 2012 yang ditandatangani oleh ketua departemen farmakognosi dan fitokimia (diberi tanda T-2) ; -

3) Akta Pendirian Lembaga Pengayoman Masyarakat Peduli Kanker (LPMPK) Nomor 178 tanggal 17 Pebruari 2007 yang dibuat Notaris Drajat Darmadji, S.H. (diberi tanda T-3) ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas jawaban Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan ; -----

Menimbang, bahwa dari kesesuaian keterangan Para Saksi, keterangan para Terdakwa, alat bukti surat dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Hari Senin, Tanggal 30 Juli 2012, Terdakwa dipanggil di Polres Pacitan sebagai Saksi dalam perkara Tersangka Sudarno, ternyata obat tradisional kunir putih (curzedo'ma) yang dibawa Sudarno berasal dari Terdakwa ; -----

- Bahwa pengiriman ke Pacitan telah berlangsung dua kali, masing-masing pengiriman sebanyak 100 botol ; -----

- Bahwa cara pengiriman, setelah Sudarno memesan sediaan farmasi obat tradisional kunir putih tersebut kepada Terdakwa, kemudian pengiriman dibuatkan surat jalan, dalam pengiriman sediaan farmasi obat tradisional kunir putih terakhir, dibuat surat jalan nomor 0105.351, yang dibawa Terdakwa dari Madiun ke Ponorogo dalam dus aqua bekas, kemudian di Ponorogo diserahkan kepada Bandiono sebagai kurir,

halaman 11 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya oleh Bandiono dibawa ke Pacitan dan diserahkan kepada Sudarno untuk didistribusikan sesuai pesanan ; -----

- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan Terdakwa adalah obat tradisional kunir putih (curzedo'ma) produksi CV Sitiara tersebut memiliki izin produksi nomor 229/IKOT/P3/Jatim/VII/2003 tertanggal 21 Juli 2003 dari Dinas Kesehatan Jawa Timur, tetapi belum memiliki izin edar dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ; -----
- Bahwa obat tersebut dijual seharga Rp. 100.000,- per botol kepada masyarakat luas, Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 5.000,- per botol, sedangkan Sudarno mendapat keuntungan Rp. 45.000,- per botol, tetapi Sudarno masih memberikan Rp. 10.000,- per botol sebagai biaya pengiriman kepada kurir Bandiono ; -----
- Bahwa Terdakwa bergabung dengan LPMPK lebih dahulu daripada Sudarno ; -----
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative pertama Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau kedua Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative, maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya terbukti berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan memperhatikan pula tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternative kedua Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- setiap orang ; -----
  - dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ; -----
- Sedangkan pasal 55 ayat (1) ke-1 mengatur tentang pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, "Dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" ; -----

Menimbang bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

halaman 12 dari 19 halaman



**Tentang unsur setiap orang** -----

Menimbang, bahwa kata setiap orang identik dengan kata “barangsiapa” atau “Hij” yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan “dader” atau setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan adanya pengakuan Terdakwa Sholihin bin Kamidun di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan berkas perkara maupun surat dakwaan ; -----

Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur ini terpenuhi secara sah menurut Hukum ; -----

**Tentang unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)** -----

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana harus mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan tindakan tersebut dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa kesengajaan atau dengan sengaja merupakan sikap batin yang letaknya di dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, akan tetapi unsur dengan sengaja tersebut dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena seseorang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya ; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas bukan hanya kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kepastian akan perbuatan dan akibat maupun kesadaran kemungkinan akan perbuatan dan akibat yang akan timbul, dalam hal ini Terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari dan mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut dan akan menimbulkan suatu akibat tertentu ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan untuk menciptakan, membuat, membentuk atau menghasilkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang dimaksud dengan mengedarkan adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan untuk menyebarkan, memindahtangankan atau memperkenalkan sesuatu barang atau hal kepada pihak lain, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi dan/atau mengedarkan harus dengan izin edar, bahwa untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tersebut harus dilandasi dengan suatu alas hak yaitu izin dari yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Senin, Tanggal 30 Juli 2012, Terdakwa dipanggil di Polres Pacitan sebagai Saksi dalam perkara Tersangka Sudarno, ternyata obat tradisional kunir putih (curzedo'ma) yang dibawa Sudarno berasal dari Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa pengiriman ke Pacitan telah berlangsung dua kali, masing-masing pengiriman sebanyak 100 botol. Cara pengiriman, setelah Sudarno memesan sediaan farmasi obat tradisional kunir putih tersebut kepada Terdakwa, kemudian pengiriman dibuatkan surat jalan, dalam pengiriman sediaan farmasi obat tradisional kunir putih terakhir, dibuat surat jalan nomor 0105.351, yang dibawa Terdakwa dari Madiun ke Ponorogo dalam dus aqua bekas, kemudian di Ponorogo diserahkan kepada Bandiono sebagai kurir, selanjutnya oleh Bandiono dibawa ke Pacitan dan diserahkan kepada Sudarno untuk didistribusikan sesuai pesanan ; -----

Menimbang, bahwa sediaan farmasi yang diedarkan Terdakwa adalah obat tradisional kunir putih (curzedo'ma) produksi CV Sitiara tersebut memiliki izin produksi nomor 229/IKOT/P3/Jatim/VII/2003 tertanggal 21 Juli 2003 dari Dinas Kesehatan Jawa Timur, tetapi belum memiliki izin edar dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ; -

Menimbang, bahwa obat tersebut dijual seharga Rp. 100.000,- per botol kepada masyarakat luas, Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 5.000,- per botol, sedangkan Sudarno mendapat keuntungan Rp. 45.000,- per botol, tetapi Sudarno masih memberikan Rp. 10.000,- per botol sebagai biaya pengiriman kepada kurir Bandiono ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat-obat tersebut ternyata tidak dilengkapi dengan izin edar dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan yang berarti

halaman 14 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat tradisional tersebut sebelum beredar di masyarakat dan untuk menjamin keamanan harus mendapat izin dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat kesengajaan tersebut telah nampak dengan perbuatan Terdakwa mengedarkan obat tradisional kunir putih, fakta mana telah disadari oleh Terdakwa. Selain itu Terdakwa telah menyebarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional kunir putih tanpa dilandasi izin edar dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan, fakta mana bersesuaian pula dengan barang bukti obat tradisional yang diajukan dan keterangan ahli bahwa pada sediaan farmasi tersebut baru ada izin produksinya dari Dinkes Prropinsi Jawa Timur, sedangkan izin edar dari BPOM belum ada, sehingga barang tersebut dapat digolongkan sebagai sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki izin edar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi menurut Hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keturutsertaan **pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, "Dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"** -----

Menimbang, bahwa tentang keturutsertaan, pelaku peserta selain sebagai pelaku penuh, juga semua pelaku tindak pidana yang perbuatan/tindakannya hanya memenuhi sebagian unsur-unsur delik. Untuk mengatakan adanya suatu medeplegen (keturutsertaan) disyaratkan adanya kerja sama yang disadari, tidak perlu ada rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu, yang perlu hanyalah saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan (Prof. Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 314) ; -----

Menimbang, bahwa sejalan pengertian di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Terdakwa adalah kawan peserta dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan Terdakwa dengan Saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang dilakukan kepadanya ; -----
- b. Bahwa selaku kawan peserta dalam tindak pidana yang didakwakan tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana ; -----

halaman 15 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang undang-undang rumuskan untuk tindak pidana itu ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, untuk wilayah Pacitan, telah dua kali terjadi pengiriman masing-masing 100 botol. Pada pemesanan oleh Sudarno dan pengiriman sediaan farmasi obat tradisional kunir putih terakhir, dibuat surat jalan nomor 0105.351, yang dibawa Terdakwa dari Madiun ke Ponorogo dalam dus aqua bekas, kemudian di Ponorogo diserahkan kepada Bandiono sebagai kurir, selanjutnya oleh Bandiono dibawa ke Pacitan dan diserahkan kepada Sudarno untuk didistribusikan sesuai pesanan. Dari fakta tersebut telah tampak adanya kerjasama yang disadari yaitu dapat menjual obat tradisional kunir putih yang sebelumnya terdapat kesepakatan dan saling pengertian diantara Terdakwa dan Sudarno untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu menjual obat tradisional kunir putih ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian keturutsertaan dapat diterapkan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, angka 1 dan 2 bahwa CV Sitiara telah mempunyai ijin usaha industri kecil obat tradisional Nomor 229/IKOT/P3/Jatim/VII/2003 tertanggal 21 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa dan pengujian oleh departemen Farmakognosi dan Fitokimia Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Nomor 087/H3.1.5.2/farfit/LL/2012 tertanggal 26 Juli 2012, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya izin edar, maka surat T-2 merupakan bahan untuk analisis dan salah satu syarat dapat dikeluarkannya izin oleh BPOM ; -----

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa angka 3 bahwa Terdakwa bekerja atas dasar perintah LPMPK, jika dihubungkan dengan surat T-3, maka LPMPK merupakan lembaga yang didalamnya dijalankan oleh orang-orang. Dalam persidangan tidak terungkap atas perintah pengurus yang mana dalam akta sebagaimana bukti T-2 yang memerintahkan Terdakwa. Bukankah Terdakwa juga Pengurus LPMPK, maka menjadi rancu jika Terdakwa diperintah oleh LPMPK. Oleh karena itu pembelaan Terdakwa angka 3 haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan Terdakwa angka 4 bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak membawa obat tradisional kunir putih, faktanya obat tradisional tersebut telah beredar dan untuk daerah Pacitan telah terjadi dua kali pengiriman masing-masing sebanyak 100 botol, dalam pengiriman sediaan farmasi obat tradisional kunir putih terakhir, dibuat surat jalan nomor 0105.351, yang dibawa Terdakwa dari Madiun ke Ponorogo dalam dus aqua bekas, kemudian di Ponorogo diserahkan kepada

halaman 16 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandiono sebagai kurir, selanjutnya oleh Bandiono dibawa ke Pacitan dan diserahkan kepada Sudarno untuk didistribusikan sesuai pesanan. Berdasarkan uraian tersebut nyata perbuatan telah terjadi dan bukan merupakan perbuatan percobaan, dengan demikian pembelaan inipun tidak beralasan dan harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana “Turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP maupun dalam peraturan perundangan yang bersangkutan, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan selain diancam dengan pidana penjara juga diancam pidana denda yang dikumulatikan, maka kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara akan dijatuhkan pula pidana denda ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana denda dikenal pula dengan pidana pengganti (subsidiaritas), maka apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan, dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan sekaligus dicantumkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan ini, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa ; -----

halaman 17 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Keadaan yang memberatkan :** -----

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat ; -----

**Keadaan yang meringankan :** -----

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, lagi pula Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan seksama segala sesuatunya berdasarkan legal justice, moral justice dan social justice, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah menurut ketentuan undang-undang, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHAP dan sampai Putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memperoleh cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHAP tentang barang bukti berupa 1 (satu) surat jalan nomor 0105.351 dari LPMPK tentang pengiriman 100 botol obat merk Kunir Putih a.n. Sholihin kepada kantor cabang Pacitan, oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan 99 (sembilan puluh sembilan) botol kemasan plastik produk obat merk Kunir Putih (Curzedo'ma) @ botol 90 butir kapsul, oleh karena terbukti berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, pasal 197 dan pasal-pasal dalam KUHAP, peraturan perundangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Sholihin bin Kamidun tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Sholihin bin Kamidun dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 99 (sembilan puluh sembilan) botol kemasan plastik produk obat merk Kunir Putih (Curzedo'ma) @ botol 90 butir kapsul, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
  - 1 (satu) lembar surat jalan nomor 0105.351 dari LPMPK tentang pengiriman 100 botol obat merk Kunir Putih a.n. Sholihin kepada kantor cabang Pacitan, tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2012, oleh kami Rakhman Rajagukguk, S.H., Hakim Ketua Majelis, R. Hendy N. Saputro, S.H., dan Y. Purnomo Suryo Adi, S.H., Para Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada Hari dan Tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Darmadji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, Dihadiri Oleh R. Prabowo Ajisasmito, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Para Penasehat Hukum Terdakwa. -----

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**R. HENDY N. SAPUTRO, S.H.**

**RAKHMAN RAJAGUKGUK, S.H.**

**Y. PURNOMO SURYO ADI, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**DARMADJI, S.H.**